

**PEMERINTAH DESA PERNING
KECAMATAN JATIKALEN
DESA PERNING**

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: 400.10.2/35/411.505.2001/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PERNING**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Desa Perning tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pening
- KESATU :** Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Perning dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
- 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 - 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 - 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 - 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 - 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peming
pada tanggal : 12 September 2025
Kepala Desa



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Walikota/Bupati Nganjuk
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Nomor: 400.10.2/35/411.505.2001/2025
Tanggal : 12 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(Desa Parning, Kecamatan Jaticalen, dan Kabupaten Nganjuk)
(Provinsi Jawa Timur)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Sahari	Kepala Desa/Lurah
2.	Sudarto	Babinsa
3.	Setyoadji	Bhabinkamtibmas
4.	Suwari	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Andi Setiyawan	Perangkat Desa	Ketua
2.	Dhady Agus Sutriadi	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Kartono	Perangkat Desa	Anggota
4.	Suwardi	Perangkat Desa	Anggota
5.	Sujiono	RW	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Putut Dwi Jatmiko	Perangkat Desa	Ketua
2.	M Kholiq Imammudin	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	Subandi	Perangkat Desa	Anggota
4.	Puguh S	RT	Anggota
5.	Lasiyo	RW	Anggota

Kepala Desa,

Sahari